



## **PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT**

**NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-754 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-I/2003;

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011.
28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat;
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 47).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT  
dan  
GUBERNUR PAPUA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Semula Berjumlah Rp.3.517.181.935.036,00 Bertambah Sejumlah Rp.331.777.983.595,42 Sehingga Menjadi Rp.3.848.959.918.631,42 Dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 3.385.707.354.738,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>156.385.991.212,00</u> (+)	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 3.542.093.345.950,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 3.517.181.935.036,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>331.777.983.595,42</u> (+)	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 3.848.959.918.631,42
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan		Rp. (306.866.572.681,42)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	156.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	175.370.798.393,42 (+)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	331.870.798.393,42
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u> (+)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	<u>25.000.000.000,00</u> (+)
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	<u>306.870.798.393,42</u> (+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	<u><u>4.225.712,00</u></u>

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp.	98.962.042.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.500.000,00</u> (+)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	98.969.542.000,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp.	1.332.510.408.788,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>131.628.491.212,00</u> (+)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	1.464.138.900.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1). Semula	Rp. 1.954.234.903.950,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>24.750.000.000,00</u> (+)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 1.978.984.903.950,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf a pasal 1 terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1). Semula	Rp. 80.050.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u> (+)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 80.050.000.000,00

b. Retribusi Daerah		
1). Semula	Rp. 1.490.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>7.500.000,00</u> (+)	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp. 1.497.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1). Semula	Rp. 4.386.860.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u> (+)	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp. 4.386.860.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1). Semula	Rp. 13.035.182.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u> (+)	
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 13.035.182.000,00



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

1). Semula	Rp. 591.526.598.788,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>131.628.491.212,00</u> (+)
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp. 723.155.090.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula	Rp. 700.444.910.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 700.444.910.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula	Rp. 40.538.900.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 40.538.900.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah

1). Semula	Rp. 1.037.958.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.037.958.000,00

b. Dana Darurat

1). Semula	Rp. Nihil
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. Nihil

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1). Semula	Rp. Nihil
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. Nihil

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1). Semula	Rp. 1.953.196.945.950,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>24.750.000.000,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.977.946.945.950,00

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	
1). Semula	Rp. Nihil
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. Nihil

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp. 2.095.780.897.826,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>154.207.177.998,42</u> (+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 2.249.988.075.824,42

b. Belanja – belanja Langsung

1). Semula	Rp. 1.421.401.037.210,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>177.570.805.597,00</u> (+)
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp. 1.598.971.842.807,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf a terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp. 212.125.978.161,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>9.029.981.244,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 221.155.959.405,00

b. Belanja Bunga	
1). Semula	Rp. Nihil
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. Nihil
c. Belanja Subsidi	
1). Semula	Rp. Nihil
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. Nihil
d. Belanja Hibah	
1). Semula	Rp. 362.185.757.500,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>74.431.500.000,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 436.617.257.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1). Semula	Rp. 89.431.300.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>52.868.500.000,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 142.299.800.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kpd Kab/Kota	
1). Semula	Rp. 466.300.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>17.877.196.754,42</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 484.177.196.754,42
g. Belanja Bantuan Keuangan kpd Kab/Kota dan Pemerintah Distrik	
1). Semula	Rp. 960.737.862.165,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 960.737.862.165,00

h. Belanja Tidak Terduga	
1). Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>                    00,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1). Semula	Rp. 107.563.657.900,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>          9.857.672.400,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 117.421.330.300,00

b. Belanja Barang dan Jasa	
1). Semula	Rp. 726.660.594.986,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>         115.111.753.600,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 841.772.348.586,00

c. Belanja Modal	
1). Semula	Rp. 587.176.784.324,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>         52.601.379.579,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 639.778.163.921,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1). Semula	Rp. 156.500.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>         175.370.798.393,42</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 331.870.798.393,42

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1). Semula	Rp. 25.000.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 25.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1). Semula	Rp. 156.500.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>175.370.798.393,42</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 331.870.798.393,42

b. Pencairan Dana Cadangan	
1). Semula	Rp. Nihil
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. Nihil

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1). Semula	Rp. Nihil
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. Nihil

d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1). Semula	Rp. Nihil
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. Nihil

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1). Semula	Rp. Nihil
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. Nihil

- f. Penerimaan Piutang Daerah
  - 1). Semula
  - 2). Bertambah/(Berkurang)

Rp. Nihil  
 Rp. Nihil (+)  
 Rp. Nihil

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Pembentukan dana cadangan
  - 1). Semula
  - 2). Bertambah/(Berkurang)

Rp. Nihil  
 Rp. Nihil (+)  
 Rp. Nihil

- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- 1). Semula
- 2). Bertambah/(Berkurang)

Rp. 25.000.000.000,00  
 Rp. 0,00 (+)  
 Rp. 25.000.000.000,00

- c. Pembayaran Pokok Utang

- 1). Semula
- 2). Bertambah/(Berkurang)

Rp. Nihil  
 Rp. Nihil (+)  
 Rp. Nihil

- d. Pemberian Pinjaman Daerah

- 1). Semula
- 2). Bertambah/(Berkurang)

Rp. Nihil  
 Rp. Nihil (-)  
 Rp. Nihil

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

## **Pasal 6**

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan .

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 24 Oktober 2011

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**A. TANRIBALI LAMO**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 24 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**MARTHEN LUTHER RUMADAS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 53**

Salinan yang sah sesuai aslinya,

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**WAFIK WURYANTO**